

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kuota politik merupakan sebuah tindakan afirmatif yang menetapkan persentase atau angka untuk nominasi atau representasi kelompok tertentu. Jumlah persentase minimum yang paling sering digunakan adalah 20%, 30%, dan 40% (Dahlerup, 2006). Terdapat tiga sektor kuota politik bagi perempuan, pertama adalah kuota di parlemen, kedua adalah kuota dalam pencalonan legislatif, serta kuota ketiga merupakan kuota dalam kepengurusan partai politik (Azizah, 2014). Kuota politik perempuan juga berkaitan dengan kebijakan *affirmative action* yang memberikan perhatian lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakilkan. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk pemberian kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Jika mengacu pada hasil penelitian dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam (Tridewiyanti, 2012), jumlah kuota minimum 30% merupakan sebuah *critical mass* yang memungkinkan adanya suatu perubahan yang membawa pengaruh positif pada kualitas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan kuota 30% ini juga bertujuan agar tidak ada dominasi laki-laki di lembaga politik.

Lahirnya kebijakan afirmasi di atas tidak terlepas dari pengaruh CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan, terutama dalam Pasal 64 yang menyebutkan bahwa dalam sistem pemilu, kepartaian, pemilu legislatif, maupun dalam sistem pengangkatan di lembaga eksekutif dan yudikatif harus menjamin adanya keterwakilan perempuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Margret, 2018). Peraturan mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam politik juga dituangkan baik dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Partai politik telah mewajibkan partai politik untuk memerhatikan kesetaraan dan keadilan *gender* dengan menerapkan kuota 30% perempuan dalam kepengurusan partai, baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa dalam pemilu legislatif, partai politik harus menyertakan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan. Selain kebijakan afirmasi tersebut, terdapat aturan lain yang disebut dengan aturan *zipper system*. *Zipper system* yaitu aturan yang mewajibkan setiap tiga bakal calon yang diajukan oleh partai dalam daftar calon legislatif, satu diantaranya harus ada perempuan (Margret, 2018).

Aturan-aturan tersebut turut memaksa semua partai politik untuk mulai memerhatikan perempuan sebagai bagian dari dunia politik. Berbagai aturan yang dibuat menyebabkan adanya perubahan orientasi, visi, dan misi dari partai politik untuk lebih memerhatikan keterwakilan perempuan baik di kepengurusan partai, pencalonan legislatif, maupun di parlemen (Izdiha, 2017). Partai politik dianggap sebagai wadah yang tepat bagi perempuan untuk memperjuangkan kepentingannya karena partai politik adalah satu-satunya mesin politik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arti dari partai politik itu sendiri, yakni suatu organisasi yang bertujuan

untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan yang dapat diperoleh dengan cara terlibat atau ikut serta dalam pemilihan umum (Pamungkas, 2011).

Akan tetapi, upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dihadapkan pada sebuah paradoks. Paradoks yang dihadapi terkait upaya meningkatkan keterlibatan perempuan terletak pada penerapan kuota politik perempuan adalah adanya anggapan bahwa aturan ini bagi sebagian besar partai hanya sebagai pemenuhan syarat administrasi ketika mendaftarkan diri dalam pemilu. Tidak ada upaya maksimal dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan kader perempuan untuk menempati jabatan strategis dalam kepengurusan partai maupun menempati nomor urut yang menguntungkan bagi kader perempuan dalam daftar calon legislatif (Margret, 2018). Selain dihadapkan pada paradoks diatas, kebijakan *affirmative action* atau kuota politik perempuan juga dihadapkan pada budaya patriarki yang masih tertanam kuat dalam partai politik maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya patriarki merupakan sebuah pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal dan memiliki peran yang dominan (Siti, 2016). Fenomena semacam ini mengakibatkan adanya peminggiran dan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan (ketidaksetaraan *gender*).

Permasalahan mengenai *gender* dan politik di atas juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017 lalu, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pergeseran kondisi kesetaraan pembangunan *gender* dan pemberdayaan *gender* yang dimuat dalam Laporan Pembangunan Manusia Berbasis *Gender* oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) Tahun 2018. Provinsi DIY bergeser dari posisi kuadran I menjadi kuadran II. Kuadran II menunjukkan adanya pembangunan *gender* yang tinggi, tetapi pemberdayaan *gendernya* berada di bawah angka nasional. Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 94,39 yang berada di atas IPG nasional. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG) yang digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di bawah angka 70,00, sedangkan IDG nasional adalah 71,74 (Rahmawati, 2018).

Lebih lanjut, turunnya Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG) di DIY sangat erat kaitannya dengan penurunan jumlah legislator perempuan di DPRD DIY. Jumlah legislator perempuan di DIY mengalami penurunan dan cenderung berfluktuasi. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY Nelly Tristiana, mengatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan kinerja BPPM tercermin dari keberhasilan perempuan meraih posisi di legislatif (Anshori, 2017). Kemudian beliau menjelaskan jika jumlah legislator turun, maka Indeks Pemberdayaan *Gender* di DIY juga ikut turun karena keduanya saling berkaitan. Penurunan jumlah legislator perempuan DIY dapat dilihat dari tabel komposisi anggota parlemen DIY dari masa bhakti 1997-1999 hingga 2019-2024 di bawah ini:

Tabel 1.1

Komposisi Anggota DPRD DIY 1997-2024

Periode	Jumlah	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
1997-1999	45	36	80	9	20
1999-2004	55	50	91	5	9
2004-2009	55	49	89	6	12
2009-2014	55	43	78	12	22
2014-2019	55	49	89	6	11
2019-2024	55	46	84	9	16

Sumber: Data KPU DIY Tahun 2014 dan 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY belum mencapai angka 30%. Hasil tertinggi adalah 22% pada pemilu 2009-2014. Sedangkan pada pemilu-pemilu lainnya, angka keterwakilan perempuan mengalami fluktuasi dan penurunan. Hasil terendah keterwakilan perempuan di DPRD DIY terjadi pada pemilu 1999-2004 yang hanya menyentuh angka 9%.

Permasalahan lain dalam membahas mengenai politik perempuan di DIY juga dapat dilihat pada tahap pencalonan legislatif oleh partai politik. Pada pileg DPRD DIY tahun 2019-2024 lalu, terdapat 578 caleg yang bertarung untuk dapat duduk di kursi DPRD DIY. Dalam daftar calon legislatif yang ditetapkan oleh KPU DIY, proporsi pembagian calegnya antara lain sebanyak 317 calon anggota legislatif laki-laki dan 261 calon anggota legislatif perempuan. Sebagian besar calon legislatif perempuan ditempatkan dalam nomor urut yang kurang strategis. Dari 261 caleg, yang menempati nomor urut satu hanya 4,8% atau 27 calon. Kemudian pada nomor urut dua sebesar 7% atau 40 calon, dan nomor urut tiga

sebanyak 9,4% atau 53 calon. Sedangkan nomor urut empat dan di bawahnya yaitu sebesar 25% atau 141 calon.

Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional daftar terbuka yang berarti bahwa nomor urut tidak berarti dalam penetapan calon terpilih, melainkan calon dengan suara terbanyaklah yang berhak untuk lolos meskipun tidak berada di nomor urut strategis. Akan tetapi, menurut pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Lely Areani dalam wawancaranya dengan media CNN Indonesia mengatakan bahwa nomor urut caleg masih berdampak psikologis kepada pemilih. Pemilih cenderung memilih caleg dengan nomor urut atas (1) karena enggan untuk melihat surat suara yang panjang dalam menentukan siapa calon yang akan dipilih (Gumelar, 2018). Salah satunya seperti yang terjadi dalam pemilihan legislatif DPRD Provinsi DIY. Berikut adalah tabel keterkaitan antara nomor urut dan keterpilihan caleg dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi DIY Tahun 2019:

Tabel 1.2

Relasi Nomor Urut Caleg Terhadap Keterpilihan Caleg pada Pileg DPRD Provinsi DIY Tahun 2019

Nomor Urut Caleg	Jumlah Keterpilihan
1	29
2	12
3	6
4	2
5	4
6	1
7	1
8	0

Nomor Urut Caleg	Jumlah Keterpilihan
9	0
10	0
11	0

Sumber: Diolah dari DCT dan Hasil Pemilu DPRD DIY 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada hubungan antara nomor urut dengan keterpilihan. Mayoritas calon legislatif yang terpilih atau yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi DIY tahun 2019 adalah caleg dengan nomor urut satu, yakni sebanyak 29 calon dari 55 calon terpilih. Selanjutnya terdapat 12 calon terpilih dari nomor urut dua. Sedangkan untuk nomor urut di bawahnya, jumlah calon yang terpilih semakin menurun. Tentunya hal ini juga berdampak pada keterpilihan calon legislatif perempuan, karena dalam daftar calon tetap tersebut mayoritas caleg perempuan berada di nomor urut yang tidak strategis yang menyebabkan tingkat keterpilihan mereka juga semakin kecil.

Di tengah banyaknya permasalahan mengenai perempuan dalam dunia politik, hadir partai baru yang secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang ramah terhadap perempuan dan anak serta memiliki sikap keberpihakan kepada kepentingan perempuan. partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI berdiri pada 16 November 2014 dan kemudian memperoleh status resmi berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016 setelah melalui proses verifikasi KPU (PSI, 2015). Pada pemilu 2019 lalu, Partai PSI juga sangat aktif di media elektronik dan media sosial untuk mengkampanyekan dan memperkenalkan partainya sebagai partai yang ramah anak, kaum muda, dan perempuan. Semangat mewujudkan keadilan *gender*

partai PSI tertuang dalam nilai dasar PSI sebagai partai baru yang ramah anak dan perempuan. Lebih lanjut, PSI menjelaskan bahwa segala keputusan partai yang dibuat berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan adalah dengan berusaha memberi porsi besar kepada perempuan dalam kepengurusan partai maupaun dalam pencalonan legislatif dengan memerhatikan kuota minimal 30% dalam setiap tingkatan kepengurusan (Isabella, 2018).

Sikap keberpihakan terhadap perempuan tersebut juga dilakukan oleh Partai PSI DIY melalui DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PSI Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Lowanu, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan eksekutif partai yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Melalui DPW PSI tersebut, segala urusan yang berkaitan dengan kaderisasi, rekrutmen, pencalegan, keikutsertaan dalam pemilu, serta hal lain mengenai arah politik PSI di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab DPW PSI DIY. Di tengah permasalahan mengenai politik perempuan tersebut PSI DIY hadir dengan beberapa upaya untuk memberikan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Pertama, dalam hal kepengurusan, DPW PSI DIY mencoba untuk memberikan porsi yang besar bagi keterwakilan perempuan. Di tingkat provinsi, kepengurusan partai PSI diisi oleh tujuh orang. Tujuh orang tersebut menjabat sebagai ketua, wakil ketua satu dan dua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta bendahara satu dan dua. Dari tujuh orang pengurus tersebut, adanya keterwakilan perempuan di kepengurusan DPW PSI DIY menjadi upaya yang harus dilakukan.

Berikut adalah tabel kepengurusan DPW PSI DIY dalam dua periode, yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024:

Tabel 1.3

Daftar Kepengurusan DPW PSI DIY Periode 2014-2019

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Nur Sigit Nugroho	L	Ketua DPW PSI DIY
2.	Dani Eko Wiyono	L	Wakil Ketua I
3.	Andreas Andi Bayu Hermawan	L	Wakil Ketua II
4.	Yekti Utami	P	Sekretaris
5.	Maryati	P	Wakil Sekretaris
6.	Martanti Endah Lestari	P	Bendahara I
7.	Timotius Suyati	P	Bendahara II

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Yekti Utami (Wakil Sekretaris DPW PSI DIY 2019-2024)

Tabel 1.4

Daftar Kepengurusan DPW PSI DIY Periode 2019-2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Stevanus Christian Handoko	L	Ketua DPW PSI DIY
2.	Toni	L	Wakil Ketua I
3.	Natalie	P	Wakil Ketua II
4.	Nur Sigit Nugroho	L	Sekretaris
5.	Yekti Utami	P	Wakil Sekretaris
6.	Herma	P	Bendahara I
7.	Kameswara	L	Bendahara II

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Stevanus Christian Handoko (Ketua DPW PSI DIY 2019-2024)

Kedua, pada pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 lalu, partai PSI DIY turut menjadi salah satu partai peserta pemilu di DIY setelah melalui proses verifikasi oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kontestasi pemilu tersebut, DPW PSI DIY mengajukan kurang lebih 16 calon legislatif yang dipilih melalui proses penjaringan bakal calon legislatif (bacaleg) dengan beberapa *fit and proper test* yang diadakan pada 27 Agustus sampai 30 Oktober 2017. Penjaringan tersebut terbagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama yakni seleksi berkas atau administrasi, bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg PSI maka dapat mendaftar secara *online* maupun *offline* dengan mengumpulkan beberapa syarat. Tahap kedua yakni tahap wawancara dengan menghadirkan juri dari pihak internal partai PSI DIY dan pihak ketiga (profesional). Adanya pihak ketiga sebagai juri dalam tahap wawancara bacaleg merupakan bentuk independensi sekaligus keinginan Partai PSI DIY untuk mendapatkan caleg yang benar-benar kompeten (Kumpanan, 2018). Berikut adalah daftar calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia DIY dalam Pemilu Legislatif DPRD DIY Tahun 2019:

Tabel 1.5

**Daftar Calon Legislatif Partai PSI DIY dalam Pemilu Legislatif
DPRD Provinsi DIY Tahun 2019**

No. Urut Calon	Nama Calon Legislatif	JK	DAPIL
1	Martanti Endah Lestari	P	DAPIL I
2	Nur Sigit Nugroho, S.E.	L	
3	Andreas Andi Bayu Hermawan	L	
4	Risa Karmida, S.Sos.	P	
5	Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	L	

6	Sanddy Bhudi Agung Nugroho, S.E.	L	
1	Maryati	P	DAPII II
2	Guntur Saroso	L	
1	Suryatiningsih Budi Lestari, S.H.	P	DAPII V
2	Ir. Welly Chan, M.Div.	L	
3	R. Kuncoro Wahyu Nugroho, S.E.	L	
1	Sylvi Dewajani, S.Psi., Psi., M.Sc.	P	DAPII VI
2	Irving Rua Berlin	L	
3	Dani Eko Wiyono, S.T., M.T.	L	
1	Erlin Susanti	P	DAPII VII
2	Antonius Pinta Jalu Sunaryo	L	

Sumber: KPU DIY Tahun 2019

Dari tabel daftar calon legislatif di atas, dapat dilihat bahwa partai PSI DIY menempatkan perempuan dalam nomor urut yang strategis, yakni nomor urut satu di setiap dapil. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kader perempuan partai PSI DIY memiliki peluang keterpilihan yang semakin tinggi.

Dalam kontestasi pemilu DPRD DIY, Partai PSI DIY sebagai partai baru telah berhasil meloloskan satu orang wakilnya walaupun sedikit disayangkan bahwa Partai PSI belum mampu meloloskan kader perempuannya di DPRD DIY. Caleg yang berhasil lolos adalah calon nomor urut lima, Stevanus Christian Handoko yang meraup suara sebanyak 2.458 (Khalika, 2019). Perolehan suara tersebut hanya selisih 511 suara dengan caleg perempuan PSI nomor urut 1, yaitu Martanti Endah. Suara PSI DIY di Dapil I Kota Yogyakarta melambung tinggi

sebesar 14.351 atau sebesar 5,9 % yang melebihi ambang batas parlemen. Dengan perolehan suara tersebut, Partai PSI DIY berhasil mengalahkan peroleh suara partai lama seperti Partai Golkar, PKB, serta Nasdem.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa Partai PSI memiliki semangat menerapkan politik adil *gender* dengan berbagai nilai-nilai yang diterapkan partai, serta klaim-klaimnya dalam beberapa *platform* resmi partai PSI. Partai PSI begitu aktif menyuarakan kepentingan dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan legislatif. DPW PSI DIY sebagai perpanjangan tangan PSI yang berkedudukan di provinsi telah berusaha memberikan kesempatan dan menerapkan aturan 30% keterwakilan perempuan, serta menempatkan calon legislatif perempuan dalam nomor urut yang strategis, meskipun hasil yang diperoleh belum maksimal. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai bagaimana praktik politik adil *gender* dalam partai politik terkait dengan kuota politik perempuan di DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana klaim sebagai partai yang berpihak kepada kepentingan perempuan oleh DPW PSI DIY tersebut diterapkan dalam kuota politik perempuan, yakni di kepengurusan maupun dalam pencalonan legislatif yang kemudian dianalisis menggunakan teori analisa *gender*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik politik berbasis keadilan *gender* di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kuota politik perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana praktik politik berbasis keadilan *gender* di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kuota politik perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan teori-teori mengenai praktik politik berbasis keadilan *gender* yang ada dalam tubuh partai politik kaitannya dengan kuota politik perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya mengenai praktik politik berbasis keadilan *gender*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan sekaligus sumber informasi bagi partai politik untuk menerapkan praktik politik yang adil

terhadap *gender* baik dalam kepengurusan partai maupun dalam proses pencalonan legislatif.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka berguna untuk menguatkan serta menjadi referensi dalam membuat suatu penelitian. Tinjauan pustaka berisi tentang uraian teori, temuan dan bahan penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sepuluh referensi dari sumber lain yang relevan dengan fokus yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk mendukung dalam penelitian, menyusun kerangka berpikir yang jelas, dan menghindari adanya duplikasi dari penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.6

Tinjauan Pustaka

No.	Judul	Peneliti	Tahun	Jurnal dan Volume	Ringkasan
1.	Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau)	Jumni Nelli	2015	Jurnal Marwah, Volume 14	Penelitian ini membahas mengenai eksistensi perempuan dalam lembaga politik formal, salah satunya lembaga legislatif di Provinsi Riau. Eksistensi perempuan sangatlah penting dalam tatanan politik formal agar mampu mewakili kepentingan-kepentingan perempuan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perempuan di DPRD Povinsi Riau masih sangat rendah, akan tetapi anggota legislatif perempuan telah berusaha memposisikan

					diri sebagai representator kepentingan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari sensitifitas anggota legislatif dalam isu-isu kesetaraan <i>gender</i> . Meskipun demikian, anggota perempuan di DPRD Provinsi Riau masih terkendala dalam melaksanakan perannya sebagai anggota parlemen karena kapasitas dan kapabilitas yang masih terbatas.
2.	Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik	Isyrofah Amaliyah Achmad	2018	Jurnal Jurist-Diction, Volume 1	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan terhadap keterwakilan perempuan di partai politik agar keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memenuhi kuota 30%. Hal itu disebabkan oleh adanya jaminan hak bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam politik dan kepengurusan partai politik. Jaminan hak tersebut tertuang dalam kebijakan <i>Affirmative action</i> serta UU Partai Politik, dan UU Pemilu yang mewajibkan keterlibatan perempuan sebesar 30%. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga

					pendekatan, yakni pendekatan historis, perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Dengan tiga pendekatan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan perempuan dengan persentase 30% baik di parlemen, pemilu maupun kepengurusan partai politik akan membuka peluang besar untuk tercapai.
3.	Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Cirebon	Yogi Maulana Malik, Puji Astutu, dan Neni Marlina	2016	Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 5	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran perempuan dalam kepengurusan partai politik serta melihat bagaimana proses pencalonan sebagai calon legislatif. Penelitian ini didasari oleh masalah kesetaraan <i>gender</i> yang harus dipatuhi oleh partai politik agar keterlibatan perempuan dalam politik dapat terus meningkat. Untuk mencapai kesetaraan <i>gender</i> dalam politik, pemerintah telah menaikkan angka persentase menjadi 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kepengurusan dan pencalonan DPC PDI-P Kota Cirebon telah memperhatikan kesetaraan <i>gender</i> dan melakukan pencalonan dengan seleksi terbuka. Akan tetapi, masih terdapat

					hambatan bagi perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam dunia politik.
4.	Politik Perempuan Berbasis <i>Gender</i>	Luluk Dwi Kumalasari	2016	Jurnal Community, Volume 2	Permasalahan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik serta adanya ketidaksetaraan <i>gender</i> menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Perempuan sebenarnya mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam dunia politik. Hal ini berdasarkan pada jumlah perempuan yang mencapai 50persen lebih dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak mampu mendorong perempuan dari segi kuantitas dan kualitas untuk terjun ke ranah publik karena beberapa kaum perempuan masih mengalami ketertinggalan dari laki-laki terutama dalam hal pendidikan. Selain dalam hal Pendidikan, konstruksi sosial masyarakat mengenai <i>gender</i> dan budaya patriarki juga menjadi salah satu hambatannya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa negara memiliki peran penting untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Peneliti juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah hal yang paling penting untuk mencapai kesetaraan <i>gender</i> . Sedangkan wadah atau ruang yang sangat mungkin untuk mendorong dan menciptakan kesetaraan <i>gender</i> adalah melalui politik karena berkaitan langsung dengan

					partisipasi dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kepentingan perempuan. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik melalui keterlibatan dalam partai politik serta adanya komitmen untuk melaksanakan <i>affirmative action</i> .
5.	Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia	Dirga Ardiansa	2016	Jurnal Politik, Volume 2	Penelitian ini membahas mengenai representasi politik perempuan dengan memerhatikan tiga diskursus. Tiga diskursus tersebut digunakan untuk menganalisis fakta-fakta terkait dengan representasi serta hambatan-hambatan apa saja yang memengaruhi keterpilihan perempuan. Diskursus pertama berkaitan dengan representasi politik tidak akan menghadirkan sebuah representasi yang sempurna dan hanya terlihat seperti klaim semata. Hal ini menunjukkan bahwa kuota 30 persen perempuan hanya sebagai pemenuhan syarat administrasi parpol saja. Selain itu, kebijakan <i>affirmative action</i> ini juga hanya memberi akses yang sama tetapi dalam perebutan suara maupun kursi di legislatif, kaum perempuan masih timpang dengan laki-laki. Diskursus kedua mengenai representasi politik yang demokratis seharusnya bersifat <i>top-down</i> and <i>bottom-up</i> agar kepentingan-kepentingan dari konstituen

					dapat terwakilkan. Diskursus ketiga yakni tentang representasi bisa melalui elektoral maupun non-elektoral seperti adanya Gerakan Perempuan yang dianggap mampu menghadirkan kepentingan perempuan.
6.	Pengalaman Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Ponorogo	Laila Rahmawati Rahman, Jusuf Harsono, Dian Suluh Kusuma Dewi	2017	Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 3.	Penelitian ini membahas tentang upaya dan kendala partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik serta peran penting partai politik sebagai organisasi yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan menjadi latar belakang penelitian ini. Peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo karena tingkat partisipasi perempuannya masih minim. Penelitian ini melibatkan tiga partai, yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, PAN, serta DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Gerindra. Tiga partai politik tersebut dipilih karena berhasil memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisa berupa triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memenuhi kuota 30% perempuan, upaya yang

					<p>dilakukan oleh tiga partai tersebut adalah dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan secara suka rela. Kader perempuan perlu sebuah dorongan dan beberapa kader perlu sedikit paksaan agar mau mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif. Sedangkan kendala dalam memenuhi kuota 30% terletak pada SDM kader perempuan yang masih enggan terjun ke dunia politik serta keterbatasan finansial.</p>
7.	Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak	Ana Maria Gadi Djou dan M.A. Liza Quintari	2018	Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4	<p>Penelitian ini membahas mengenai partisipasi perempuan yang masih rendah dalam pemilu maupun dalam partai politik. Penyebabnya adalah rendahnya keberpihakan partai politik dalam mengupayakan kesetaraan <i>gender</i>. Mayoritas partai politik menyerukan kesetaraan <i>gender</i> hanya pada saat menjelang pemilu guna mempertahankan eksistensi partai, menarik perhatian pemilih serta sebagai pemenuhan syarat partai agar sesuai dengan ketentuan UU. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif serta melakukan analisis bahan hukum sekunder dan primer untuk membuktikan realitas politik yang ada saat ini. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa partai politik sebagai mesin politik memiliki peran</p>

					yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Partai politik harus memerhatikan kualitas dan kuantitas <i>gender</i> , baik dalam kepengurusan maupun dalam proses kandidasi pemilu. Faktor penghalang terciptanya partisipasi perempuan dalam pemilu dan partai politik adalah adanya sub-ordinasi <i>gender</i> antara laki-laki dan perempuan.
8.	<i>Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik</i>	Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak	2017	Jurnal Sawwa, Volume 12	Penelitian ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik melalui perspektif <i>gender</i> . Isu mengenai <i>gender</i> muncul akibat adanya konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat. Isu <i>gender</i> dianggap sebagai sebuah hal yang menuntut adanya keadilan terhadap konstruksi sosial maupun kultural antara laki-laki dengan perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap apakah selama ini perempuan benar-benar terpinggirkan dalam sebuah pembangunan politik di Indonesia. Dalam membahas isu <i>gender</i> , peneliti juga mengaitkan dengan ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, serta jaminan hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan yang tertuang dalam UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan <i>gender</i> yang terjadi saat ini telah melalui

					<p>proses yang sangat panjang dan tidak terkait dengan agama Islam. Islam sendiri bukanlah agama patriarkis, bahkan Islam memberi kehormatan yang tinggi kepada perempuan. Peneliti menekankan bahwa dalam segala aspek pembangunan, keterlibatan laki-laki dan perempuan perlu diperhatikan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki sebuah kewajiban dan hak yang berbeda-beda, sehingga peran <i>gender</i> tidak perlu sama persis. Akan tetapi, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang bisa dilakukan perempuan tapi tidak bisa dilakukan laki-laki, ataupun wilayah yang bisa dilakukan oleh laki-laki tapi tidak bisa dilakukan oleh perempuan.</p>
9.	Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014)	Siti Nimrah dan Sakaria	2015	Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1	<p>Penelitian ini menganalisis tentang kegagalan caleg-caleg perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2014 lalu. Mengingat bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif belum pernah mencapai angka 30%, bahkan pada pemilu 2014 sekalipun. Keterwakilan perempuan masih cukup jauh dari harapan meskipun peraturan mengenai keterwakilan perempuan sudah lama disahkan. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas dan menganalisis apa saja faktor penyebab kegagalan serta</p>

					<p>bagaimana persepsi masyarakat terhadap caleg perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kegagalan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif adalah adanya budaya patriarki dalam partai politik. Kemudian faktor kedua adalah ketidakpahaman dan kurangnya empati mengenai <i>gender</i>. Faktor ketiga yakni kurangnya partisipasi (kuantitas) perempuan dalam pembuatan kebijakan maupun pembuatan hukum formal. Ketiga faktor di atas dinilai menjadi penyebab munculnya persepsi <i>negatif</i> masyarakat mengenai caleg perempuan. Persepsi yang terbentuk mencerminkan bahwa perempuan tidak layak dan tidak cocok untuk terlibat dalam politik.</p>
10.	Perempuan dan Politik Pada Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera	Nurazmi N.Z. dan P. Anthonius Sitepu	2017	POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, Volume 9	<p>Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan maupun dalam kegiatan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya partisipasi perempuan dalam partai serta tingginya perolehan suara PKS pada pemilu tahun 2004. Penelitian ini berusaha menjelaskan apakah hal tersebut ada kaitannya dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai PKS. Metode</p>

				<p>yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik <i>library research</i> dan dilengkapi dengan <i>field research</i> guna memperoleh kebenaran di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan yang berjumlah 29 orang. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Partai Keadilan Sejahtera telah memerhatikan kesetaraan <i>gender</i>. Dalam pemilu tahun 2004, terdapat 1.010 kader perempuan dan 1.240 kader laki-laki. Jumlah tersebut tentunya dapat dikatakan seimbang. Partai PKS juga memiliki sistem rekrutmen yang baik, yakni melalui TOP (<i>Training Organisasi Partai</i>) serta <i>Training Rutin Partai</i> sebagai sarana memberi Pendidikan politik bagi kader-kadernya. Partai PKS juga memberi kesempatan yang sama kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan partai. Perempuan yang terlibat dalam kegiatan partai PKS juga mengatakan bahwa itu berdasarkan keinginan mereka sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang memengaruhi besarnya suara PKS pada pemilu tahun 2004 adalah dengan adanya sistem rekrutmen dan kaderisasi (<i>tarbiyah</i>) partai yang telah</p>
--	--	--	--	--

					terlaksana dengan baik, serta pemberian kesempatan yang sama bagi setiap kadernya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan.
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya terutama dalam hal tema penelitian, yakni terkait dengan *gender* dan politik. Persamaannya adalah sama-sama meneliti isu *gender* dalam politik yang disebabkan oleh berbagai hambatan seperti budaya patriarki maupun norma yang berlaku dalam partai politik yang selama ini didominasi laki-laki meskipun sudah ada ketentuan atau kebijakan afirmasi mengenai hal tersebut. Perbedaannya adalah arah penelitian yang lebih berfokus pada keadilan *gender* yang terkait dengan kuota politik perempuan di kepengurusan partai politik dan dalam proses pencalonan legislatif oleh partai PSI, lebih tepatnya di Dewan Pimpinan Wilayah Partai PSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik politik berbasis keadilan *gender* tersebut dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan mengambil lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kuota politik perempuan yang terdiri atas dua hal, yakni perempuan dalam kepengurusan partai dan pencalonan perempuan menjadi daftar calon tetap partai dalam pemilu legislatif.

F. Kerangka Teori

1. Gender

a. Konsep Gender

Konsep *gender* dalam realitasnya sering diartikan sama dengan konsep seks. Hal ini karena keduanya merupakan bahasa biologi. Meskipun demikian, *gender* dan seks adalah konsep yang berbeda. Menurut Ann Oakley dalam (Rahayu, 2016) *gender* bukan suatu sifat yang alamiah, melainkan suatu konsep yang mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, posisi, sifat, kontrol, akses, dan tanggung jawab (*behavioral differences*) yang berasal dari proses konstruksi sosial dan kultural yang diciptakan oleh manusia dan telah berlangsung lama.

M. Joan Scott dalam (Raqim, 2016) mendefinisikan *gender* sebagai sebuah unsur dari hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan tersebut berpengaruh terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktur dalam sejarah manusia. Berdasarkan dua hal tersebut, maka muncullah perbedaan yang lebih jauh, yakni tentang identifikasi diri, pemahaman manusia, status sosial, serta hubungan kekuasaan.

Istilah *gender* juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sifat yang diberikan dan telah menjadi kebiasaan dalam konteks kultural, tidak bersifat universal, sangat bervariasi dan tergantung pada seberapa besar tingkat penerimaan atau toleransi dari masyarakat

terhadap perubahan-perubahan dan kesadaran akan *gender*. Lebih singkatnya, *gender* merupakan sebuah perbedaan konsep mengenai kepatutan bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal yang dipengaruhi oleh tradisi, adat dan budaya, serta lingkungan masyarakat Irwan: (2009) dalam (Raqim, 2016). Sedangkan dalam Intruksi Presiden No. 9 tahun 2000, *gender* diartikan sebagai sebuah konsep yang terkait dengan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gallery dalam (Rahayu, 2016) mengatakan bahwa *gender* memiliki dua elemen yang bersifat *universal*. Pertama, *gender* tidak identik dengan jenis kelamin, dan yang kedua adalah *gender* dijadikan sebuah dasar dalam semua pembagian kerja yang ada di masyarakat.

Berbeda dengan *gender*, seks dipahami sebagai perbedaan konsep yang mengarah pada perbedaan jenis kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut melekat pada masing-masing jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, bersifat kodrati dan permanen. Jika dilihat dari dua penjelasan mengenai *gender* dan seks, keduanya merupakan hal yang berbeda. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat, *gender* dianggap sebagai sebuah hal yang sifatnya biologis dan kodrati yang tidak dapat diubah lagi. Sehingga terjadilah masalah-masalah seperti ketidakadilan dan ketidaksetaraan *gender*. Padahal seharusnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya tidak menggunakan *gender* sebagai alasan untuk

membedakan penilaian, kesempatan, keutamaan, maupun penghargaan baik kepada laki-laki maupun perempuan.

b. Pengertian Keadilan *Gender*

Keadilan *gender* merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan dari wacana *gender*. Keadilan *gender* berasal dari kata “adil” yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan demikian, keadilan *gender* menandakan tidak adanya keberpihakan kepada laki-laki maupun perempuan karena keduanya memiliki kedudukan sama. Dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* Dalam Pembangunan Nasional, keadilan *gender* didefinisikan sebagai suatu kondisi yang adil bagi laki-laki maupun perempuan serta menghentikan adanya hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak yang mengalami hambatan karena jenis kelaminnya tersebut, baik secara kultural maupun struktural.

Definisi keadilan *gender* menurut USAID (*United State Agency for International Development*) dalam (Najih, 2017) adalah:

“Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result”

Keadilan *gender* merupakan proses menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki. Untuk mencapai keadilan tersebut, perlu adanya ukuran untuk mengompensasi kerugian-kerugian baik secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan *gender* ini pada akhirnya dapat digunakan untuk mencapai kesetaraan *gender*. Keadilan *gender* adalah sebuah cara, sedangkan kesetaraan *gender* adalah hasil yang ingin dicapai.

Keadilan *gender* juga diartikan sebagai proses untuk bersikap adil terhadap perempuan. Guna mewujudkan keadilan *gender*, perlu adanya sebuah penilaian untuk mengkompensasikan budaya dan sejarah yang tidak menguntungkan bagi keadilan *gender*. Proses keadilan *gender* ini diharapkan menjadi ujung tombak terwujudnya kesetaraan *gender*. Hal ini berarti dengan adanya keadilan *gender* akan mendorong adanya kesamaan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.

c. Penyebab Ketidakadilan *Gender*

Ketidakadilan *gender* yang terjadi di masyarakat terjadi karena beberapa sebab. Berikut adalah lima faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidakadilan *gender* menurut (Darahim, 2003) diantaranya:

a) Budaya Patriarki

Patriarki adalah sebuah konsep keberpihakan kepada kaum laki-laki secara berlebihan. Budaya ini menjadi sebuah tata nilai yang diadopsi oleh masyarakat secara turun temurun. Budaya semacam ini tentu akan berakibat pada timbulnya ketidakadilan *gender* karena membeda-bedakan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.

b) Produk hukum, Program, dan Kebijakan yang bias *gender*

Berbagai produk hukum, baik hukum formal maupun informal dinilai masih bias *gender*. Hal ini terjadi karena dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi dan harus mengakomodasi tata nilai sosial budaya suatu masyarakat. Lebih lanjut, muncul program dan kebijakan yang juga bias terhadap *gender* karena setiap kebijakan yang diambil adalah sebuah keputusan politik yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.

c) Penafsiran terhadap aktualisasi ajaran agama

Berbicara mengenai keadilan *gender* tidak terlepas kaitannya dengan ajaran agama. Beberapa orang melakukan penafsiran hanya secara tekstual dan parsial, tetapi tidak melakukan penafsiran secara tersirat dan menyeluruh mengenai *gender*.

d) Kondisi Internal perempuan

Masalah ketidakadilan *gender* juga dapat muncul dari faktor internal seperti kemauan dan tekad dari perempuan itu sendiri untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya. Akan tetapi, faktor internal ini perlu kajian lebih dalam apakah benar-benar tidak ada kemauan atau memang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya sehingga menyebabkan perempuan merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk mewujudkan keinginannya.

e) Minimnya lembaga-lembaga yang membuka ruang bagi perempuan

Ketidakadilan *gender* juga disebabkan karena faktor minimnya lembaga yang benar-benar memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan dan potensinya dalam berbagai bidang. Seperti bidang politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya.

d. Bentuk Ketidakadilan *Gender*

Menurut Riant Nugroho dalam (Rahayu, 2016), ketidakadilan *gender* dapat berupa:

a) Marjinalisasi

Secara sederhana, marjinalisasi merupakan peminggiran atau pemiskinan. Marjinalisasi terkait dengan pembatasan akses terhadap seseorang atau kelompok dalam beberapa aspek

kehidupan hingga memaksa seseorang atau kelompok tersebut berada pada suatu kondisi yang terpinggirkan. Dengan adanya peminggiran ini, berpengaruh juga terhadap kemiskinan.

b) Sub-ordinasi

Sub-ordinasi adalah menomorduakan salah satu jenis kelamin. Sub-ordinasi diartikan sebagai sebuah keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting dari jenis kelamin lainnya. Sebagian besar yang mengalami sub-ordinasi adalah kaum perempuan dimana laki-laki dianggap lebih penting dan perempuan dalam realitas sosial.

c) *Stereotype*

Stereotype adalah pemberian citra baku atau pandangan kepada seseorang atau kelompok yang tidak sesuai dengan realitas yang ada. *Stereotype* ini cenderung mengarah kepada pelabelan hal-hal negatif yang tentunya berdampak besar terhadap munculnya ketidakadilan *gender* antara laki-laki dan perempuan.

d) Kekerasan

Bentuk selanjutnya dari ketidakadilan *gender* adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun psikologi seseorang atau kelompok. Kekerasan fisik contohnya adalah pemerkosaan, pemukulan, serta penyiksaan. Sedangkan kekerasan non-fisik atau psikologi dapat berupa pelecehan seksual yang menyebabkan rasa traumatik dan emosional.

e) **Beban Kerja Ganda**

Beban kerja ganda adalah bentuk ketidakadilan *gender* yang memberikan beban kerja berlebihan yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin. Fenomena seperti ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya beban kerja ganda perempuan yang harus bekerja atau berkegiatan di luar rumah (tempat kerja) tetapi juga harus mengurus pekerjaan di dalam rumah.

e. Terwujudnya Keadilan Gender

Keadilan *gender* bukan tidak mungkin untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Adanya keadilan *gender* akan mendorong juga terciptanya kesetaraan *gender* karena keduanya memiliki keterkaitan. Keadilan *gender* adalah cara, sedangkan kesetaraan *gender* adalah hasilnya. Guna menentukan ada atau tidaknya keadilan *gender* dalam suatu lingkup pembangunan, baik pembangunan politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya perlu dilakukan analisis *gender*. Analisis *gender* merupakan sebuah proses analisis data dan informasi mengenai kondisi laki-laki dan perempuan yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi peran, kedudukan, fungsi, tanggung jawab, serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks pembangunan.

Berikut adalah empat faktor yang memengaruhi analisa *gender* yang disebut dengan APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dalam (Tridewiyanti, 2012), yakni:

a) Akses

Faktor akses merupakan faktor yang digunakan untuk melihat dan mengungkap seberapa besar akses atau kesempatan yang diberikan, baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam, ekonomi, politik, sosial, maupun waktu dan modal.

b) Partisipasi

Faktor partisipasi bertujuan untuk melihat proporsi keterlibatan atau keterwakilan laki-laki maupun perempuan dalam sebuah program, kegiatan, penyusunan kebijakan, ataupun dalam pengambilan keputusan. Dengan faktor ini maka dapat dilihat apakah proporsi keterlibatan tersebut sama rata, atau justru terjadi marjinalisasi *gender*.

c) Kontrol

Dengan adanya faktor kontrol berarti memberikan kewenangan dan kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya yang dimiliki serta siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor kontrol

bertujuan untuk melihat bagaimana proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan.

d) Manfaat

Faktor manfaat dilihat sebagai sebuah hasil dari suatu proses. Faktor ini tujuannya untuk melihat bagaimana proporsi manfaat yang diterima oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini terkait dengan pertanyaan apakah manfaat tersebut dirasakan oleh semuanya, atau justru cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Pada era demokrasi seperti saat ini, keberadaan partai politik merupakan sebuah perwujudan yang berperan penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik. Partai politik menjadi sebuah wadah yang tepat bagi rakyat untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, maupun menjadi kendaraan politik saat pemilihan umum. Partai politik lahir di wilayah Eropa Barat, gagasan awalnya berupa kesadaran bahwa dalam proses politik dan pemerintahan perlu ada keterlibatan rakyat. Dalam perkembangan awal partai politik disebutkan bahwa partai politik dibentuk oleh kelompok-kelompok yang berada di parlemen karena adanya kebutuhan dari anggota parlemen untuk mengadakan suatu hubungan atau kontak, serta

untuk membina dukungan dari rakyat kepada anggota parlemen (Surbakti, 2010). Seiring berjalannya waktu, partai politik juga mengalami perkembangan di luar parlemen dengan berbagai ideologi-ideologi yang dianutnya. Mulai banyak bermunculan partai politik yang lahir dari masyarakat umum dengan mengusung ideologi tertentu dan bertujuan sebagai penyambung komunikasi dan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat. Hal ini menandakan adanya modernisasi sosial dan ekonomi (Satriawan, 2015).

Pengertian dan konsep mengenai partai politik tertuang dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa ahli juga telah mendefinisikan partai politik dengan berbagai macam pandangan. Menurut Miriam Budiarmo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, anggotanya memiliki tujuan, cita-cita, dan nilai yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan melalui cara-cara

yang konstitusional. Hal ini dilakukan agar dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan, cita-cita, dan nilai yang dianutnya. Definisi lain dari partai politik juga dinyatakan oleh Sigit Pamungkas dalam bukunya yang berjudul “Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia” bahwa partai politik dimaknai sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan ideologi dan nilai-nilai yang diyakininya melalui penguasaan struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan tersebut dapat diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum (Pamungkas, 2011).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh sekumpulan orang dengan ideologi tertentu guna memperoleh kekuasaan melalui sistem pemilihan umum. Para era demokrasi yang semakin seperti saat ini, partai politik tidak hanya sebagai sarana memperoleh kekuasaan, akan tetapi juga dapat menjadi pemberi pengaruh kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Ciri Partai Politik

Perkembangan partai politik yang cukup panjang telah melahirkan sebuah ciri dan ketentuan untuk melihat apakah sebuah organisasi dapat dikategorikan sebagai sebuah partai politik. Sebuah organisasi

masyarakat dapat dikategorikan sebagai partai politik apabila memenuhi indikator-indikator seperti di bawah ini (Satriawan, 2015):

- a) Adanya kegiatan yang dilakukan secara kontinyu. Suatu organisasi atau kelompok dapat dikatakan sebagai partai politik apabila memiliki agenda dan kegiatan yang berkelanjutan.
- b) Bertujuan dan berusaha untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- c) Berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- d) Dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.

c. Fungsi Partai Politik

Berbicara mengenai partai politik membuat para ahli berusaha untuk melabeli partai dengan fungsi-fungsi tertentu. Akan tetapi, pemberian fungsi-fungsi tersebut terjadi tanpa melalui verifikasi apakah fungsi tersebut benar-benar dilakukan oleh partai politik atau tidak. Hal ini diperjelas dengan pendapat Sartori (1996) dalam (Pamungkas, 2011) yang menyatakan bahwa partai politik tidak dirancang atau dibentuk berdasarkan teori, tetapi ditentukan oleh kejadian-kejadian yang ada. Sehingga fungsi partai politik dalam sistem politik yang ada tidak dapat ditentukan secara pasti.

Meski demikian, Caton (2007) dalam (Pamungkas, 2011) berpendapat bahwa fungsi-fungsi partai politik yang banyak dikemukakan sebenarnya memiliki empat fungsi utama, terutama di negara-negara yang menganut demokrasi. Empat fungsi utama tersebut meliputi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen, serta sebagai pengawas dan pengontrol kinerja pemerintah. Fungsi-fungsi dapat diekspresikan berbeda, pertama ketika suatu partai politik menjadi pendukung pemerintah (koalisi) atau yang kedua ketika partai politik menjadi oposisi pemerintah.

Fungsi artikulasi kepentingan dapat menjadi fungsi partai untuk mengembangkan serta melaksanakan kebijakan pemerintah ketika partai tersebut berada di dalam pemerintahan, akan tetapi dapat diekspresikan juga sebagai fungsi untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Kemudian pada fungsi agregasi, partai yang berada di pihak pemerintah melakukannya untuk melanggengkan dukungan kepada pemerintah, tetapi pada partai oposisi agregasi dilakukan dengan cara memperoleh dukungan dari masyarakat untuk sebuah perubahan. Fungsi selanjutnya yakni rekrutmen, partai politik yang berada di sisi pemerintah melakukan rekrutmen atau pemilihan serta melatih orang-orang untuk mengisi posisi atau jabatan di pemerintahan. Sedangkan partai oposisi melaksanakan fungsi rekrutmen guna membangun kelompok orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni sebagai alternatif pejabat yang sedang berkuasa. Sementara

untuk fungsi yang keempat, yakni fungsi mengawasi serta mengontrol pemerintah menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu negara.

Selain fungsi utama di atas, secara umum partai politik memiliki beberapa fungsi lain baik dalam sistem politik totaliter maupun demokratis (Surbakti, 2010). Fungsi partai politik secara umum meliputi:

a) Sosialisasi politik

Fungsi sosialisasi politik dipahami sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Sosialisasi ini dapat berbentuk indoktrinasi maupun pendidikan politik.

b) Rekrutmen politik

Rekrutmen politik menjadi fungsi yang cukup penting bagi partai politik sebagai bentuk kelanjutan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi partai politik untuk menyeleksi, memilih, serta mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk menduduki posisi dan peranan tertentu dalam sistem politik dan pemerintahan.

c) Partisipasi politik

Hadirnya partai politik merupakan pembuka kesempatan yang besar bagi partisipasi masyarakat. Partai politik dianggap mampu menjadi pembuka kesempatan, mendorong serta mengajak masyarakat untuk

turut berpartisipasi dalam memengaruhi proses politik melalui partai politik.

d) Pemadu kepentingan

Dalam fungsi ini, partai politik memiliki peran yang cukup penting untuk menampung, menganalisis, serta memadukan kepentingan-kepentingan yang beragam dari berbagai elemen. Setelah menampung kepentingan tersebut, partai politik kemudian berperan untuk mengubahnya menjadi alternatif-alternatif kebijakan umum yang kemudian perlu diperjuangkan melalui sebuah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

e) Komunikasi politik

Partai politik berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dengan rakyatnya. Dalam fungsi ini, partai politik berperan sebagai komunikator atau perantara informasi dari pemerintah kepada rakyatnya maupun sebagai penyalur aspirasi atau kepentingan rakyat kepada pemerintah.

f) Pengendalian konflik

Fungsi pengendalian konflik merupakan fungsi partai politik sebagai penengah saat terjadi konflik, baik konflik perbedaan kepentingan maupun konflik yang bersifat fisik. Dalam hal ini, partai politik merupakan tempat atau sarana untuk berdialog antara pihak-pihak yang berkonflik, memadukan aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak tersebut, serta membawa permasalahan menuju sebuah

musyawarah ke lembaga perwakilan rakyat untuk menari jalan keluar melalui keputusan-keputusan politik.

d. Syarat Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Partai politik tentu berkaitan dengan pemilihan umum. Guna menjadi peserta pemilu, partai politik perlu memerhatikan berbagai persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu melalui KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, diantaranya:

- a) Berstatus badan hukum sesuai dengan UU Partai Politik
- b) Memiliki kepengurusan di setiap provinsi
- c) Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
- d) Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
- e) Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
- f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud

dalam huruf c dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota

- g) Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu
- h) Mengajukan nama, lambang, serta tanda gambar partai politik kepada KPU
- i) Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU

3. Kuota Politik Perempuan

a. Kuota Politik

Sistem kuota banyak diterapkan di berbagai negara untuk mengurangi ketidakadilan atau minimnya keterwakilan suatu kelompok minoritas. Tidak semua kepentingan kelompok dapat diakomodasi oleh pemerintah, sehingga sistem kuota dianggap perlu dan penting untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Kuota bukan diartikan sebagai penyebab keberagaman di parlemen, tetapi kuota dimaknai sebagai sebuah mekanisme untuk memfasilitasi keterwakilan yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang termarginalisasi (Hughes, 2011).

Menurut Dahlerup (2006) dalam studi *Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens's Rights and Constitutional Affairs of European Parliament*, kuota dalam politik didefinisikan sebagai:

“Quotas in politics may be defined as an affirmative measure that establishes a fixed percentage or number for the nomination or representation of a specific group – in this case women – most often in the form of a minimum percentage, which may be 20, 30 or 40.”

Kuota dalam politik dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan afirmatif yang menetapkan persentase atau angka untuk nominasi atau representasi kelompok tertentu (dalam hal ini perempuan). Bentuk persentase minimum yang paling sering digunakan adalah 20, 30, dan 40%. Lebih lanjut, Dahlerup (2006) mengatakan bahwa:

“Quotas are generally used to increase the participation of underrepresented groups in decision-making positions, for example, in parliaments, governments and local councils.”

Secara umum, kuota digunakan untuk meningkatkan partisipasi dari kelompok yang kurang terwakili dalam posisi sebagai pembuat kebijakan, contohnya dalam parlemen, pemerintahan, dan dewan lokal. Pemberian kuota tersebut bertujuan agar kepentingan kelompok minoritas dapat terakomodasi, serta menjamin keterwakilan kelompok minoritas dalam jabatan-jabatan politik (Masykur, 2017).

Kuota politik juga memiliki banyak bentuk yang disesuaikan dengan kebijakan serta cara pengadopsian kuota suatu negara. Bentuk kuota tersebut antara lain kuota *gender* (kuota perempuan dan laki-laki), kuota etnis, agama, ras, usia, serta kuota disabilitas (Hughes, 2011).

Berbagai macam kuota tersebut, dapat digolongkan lagi menjadi dua kuota yang umum, yakni kuota *gender* dan kuota minoritas. Dari banyaknya kuota di atas, kuota *gender* kaitannya dengan keterwakilan perempuan menjadi kuota yang paling banyak diterapkan.

Terdapat kurang lebih 100 negara menerapkan kuota ini dalam berbagai format (Hughes, 2011). Diterapkannya kuota *gender* (perempuan) tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam politik sangatlah besar. Secara internasional, hanya ada tiga negara yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki di parlemen, yakni di Rwanda dengan keterwakilan sebesar 63,3%, serta di Bolivia dan Cuba dengan keterwakilan sebesar 53%. Sedangkan di negara-negara lainnya keterwakilan perempuan masih berada di bawah laki-laki (Hughes, 2011).

b. Pro dan Kontra Penerapan Kuota

Penerapan sistem kuota politik telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia dan menjadi harapan baru bagi keterwakilan kelompok minoritas. Meski demikian, sistem kuota ini juga memperoleh pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak yang kontra terhadap penerapan sistem kuota berargumen sebagai berikut:

- a) Representasi politik adalah tentang representasi ide dan kepentingan, bukan tentang *gender* atau kelompok sosial tertentu.
- b) Representasi politik adalah *question of merit*, maka biarkan kandidat terbaik yang memperoleh posisi penting dalam politik.
- c) Kuota adalah hal yang tidak demokratis, karena pemilih harus memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan mewakili mereka.
- d) Kuota bertentangan dengan prinsip memberi kesempatan dan perlakuan yang sama untuk semua, hal ini karena ada suatu kelompok tertentu diberi prioritas.
- e) Kuota bertentangan dengan prinsip otonomi, karena hak prerogatif partai politik untuk memutuskan proses pemilihan kandidat mereka sendiri telah dibatasi.

Berbeda dengan pihak kontra, pihak yang mendukung adanya sistem kuota juga memiliki argument yang kuat untuk membantahnya, diantaranya:

- a) Penerapan sistem kuota bukanlah sebuah diskriminasi, justru dengan kuota dapat mengimbangi dominasi pihak tertentu.
- b) Representasi politik tidak hanya tentang prestasi dan kompetensi, tetapi tentang representasi dari masyarakat umum.
- c) Politik adalah tentang hak dan keadilan, maka perempuan dan kelompok minoritas lainnya juga mendapat hak-haknya.

- d) Kuota politik bagi perempuan bukanlah sebuah bentuk diskriminasi terhadap kelompok lain, tetapi sebagai sebuah sarana untuk mengimbangi hambatan-hambatan yang ada dalam upaya memperoleh keadilan dalam keterwakilan politik.
- e) Dalam kaitannya dengan kuota keterwakilan perempuan, perempuan akan lebih baik diwakili oleh perempuan itu sendiri, karena lebih memahami tentang kondisi perempuan serta memiliki perspektif yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Meskipun ada banyak pro dan kontra mengenai kuota, akan tetapi ada satu hal yang perlu dipahami bahwa kuota bukanlah perlakuan istimewa atau diskriminasi positif terhadap suatu kelompok, fokus utama dari kuota harus dialihkan dari kuota sebagai perlakuan istimewa ke kuota sebagai tindakan afirmasi, dan upaya untuk memperbaiki masalah *privilege* serta untuk mencapai keadilan (Bacchi 2006: 35) dalam (Dahlerup, 2011).

c. Bentuk-bentuk Kuota Politik

Kuota politik dibentuk agar kelompok-kelompok minoritas dapat terwakili kepentingannya. Kuota politik memiliki berbagai bentuk diantaranya kuota *gender*, kuota etnis, kuota agama, kuota ras, kuota kasta, kuota usia dan lain sebagainya (Krook dan Pär Zetterberg, 2014). Secara umum, kuota politik yang sering digunakan adalah kuota *gender*. Kuota *gender* merupakan kuota yang paling banyak diterapkan di

seluruh negara di dunia, terutama kuota perempuan. Lebih dari 100 negara secara eksplisit membentuk peraturan keterwakilan perempuan (Hughes, 2011). Kuota *gender* dimaknai sebagai sebuah instrument pengukuran positif untuk mengakselerasi keseimbangan partisipasi dan representasi *gender* (perempuan dan laki-laki) yang ditentukan dengan persentase atau jumlah kursi yang dialokasikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang umumnya di bawah aturan atau kriteria tertentu (*European Institute for Gender Equality*).

Selain kuota *gender*, di beberapa negara juga menerapkan kuota yang targetnya lebih spesifik. Contohnya adalah kuota etnis, ras, agama dan kasta untuk berpartisipasi dan memiliki keterwakilan di parlemen. Penerapan kuota minoritas biasanya dalam bentuk *reserved seat* atau sudah memiliki jatah kursi di parlemen. Diterapkannya kuota minoritas ini memiliki dua tujuan utama. Pertama yakni sebagai bentuk proteksi atau perlindungan terhadap kaum minoritas. Sedangkan yang kedua adalah sebagai bentuk pembagian kekuasaan (*power sharing*) yang tujuan utamanya adalah mencapai kestabilan demokrasi (Krook dan Pär Zetterberg, 2014).

Bentuk kuota politik selanjutnya adalah kuota yang tergolong jenis baru atau yang disebut dengan *newcomer*. Contohnya adalah *youth quota*, yakni pemberian kuota politik kepada kaum muda. *Youth quota* atau kuota bagi kaum muda merupakan sebuah sistem kuota yang masih tergolong baru. *Youth quota* adalah pemberian kuota kepada kaum muda

untuk masuk dalam parlemen. Aturan kuota ini dibuat dengan alasan utama yang hampir sama dengan kuota *gender*, yakni karena kaum muda adalah bagian dari populasi dunia, tetapi keberadaannya tidak terwakilkan. Alasan berikutnya adalah bahwa identitas kaum pemuda tidaklah permanen dan ketrtarikan kaum muda terhadap dalam perwakilan politik mungkin lebih sulit untuk diidentifikasi dan dikerahkan. Selain itu, alasan berikutnya adalah parlemen sejak dahulu diisi dan didominasi oleh orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Secara global, hanya ada 14% dari seluruh anggota parlemen di dunia yang usianya di bawah 40 tahun (Belschner, 2018). Sehingga muncul *youth quota* untuk menjamin keterwakilan kaum muda dengan usia di bawah 35 tahun untuk duduk dalam parlemen. Negara yang menerapkan kuota ini antara lain Tunisia, Maroko, dan Jerman.

d. Jenis-Jenis Kuota Politik Perempuan

Terdapat beberapa jenis kuota politik bagi perempuan yang diadopsi oleh negara-negara di dunia. Secara umum, kuota politik perempuan terbagi atas tiga tahap, yakni dalam kuota internal partai politik, kuota dalam pencalonan legislatif, serta kuota di parlemen (Azizah, 2014). Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kuota politik perempuan:

a) *Researved Quotas* atau *Researved Seat* (Kuota di Parlemen)

Sistem *researved quota* atau kuota di parlemen merupakan sistem yang digunakan dengan memberikan atau mencadangkan

kursi bagi perempuan untuk duduk di parlemen. Sistem ini memiliki dua acara. Pertama, mencadangkan sejumlah kursi dengan persentase tertentu, misalnya 30% dari jumlah kursi di parlemen. Jumlah 30% tersebut kemudian didistribusikan kepada partai-partai politik yang ada sesuai dengan suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut dalam pemilu. Kedua, mendesain daerah pemilihan sebagai “*women district*.” *Women district* ini adalah mekanisme mencadangkan satu kursi bagi perempuan di setiap distrik atau daerah pemilihan. Jenis kuota ini diadopsi di negara Rwanda, Uganda, serta Jerman Timur.

b) Legislatif *Quotas* (Kuota dalam Pencalonan Legislatif)

Berbeda dengan kuota di parlemen, kuota legislatif lebih fokus pada adanya hukum, mandat, atau aturan yang mengikat bagi seluruh partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal sebesar 30% atau persentase tertentu dari total calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik kepada lembaga penyelenggaraan pemilu. Sistem ini lebih banyak diadopsi di negara-negara dengan sistem demokrasi yang belum stabil. Selain itu, sistem ini juga sedikit kurang menguntungkan bagi perempuan karena biasanya dianut di negara dengan sistem pemilihan terbuka dengan nomor urut, dimana perempuan seringkali ditempatkan dalam nomor urut yang kurang strategis (Masykur, 2017). Contoh negara yang

menerapkan sistem ini adalah Indonesia dan Argentina dengan kuota sebesar 30%, Brazil dengan kuota 20%, serta Perancis dengan kuota 50%.

c) *Political Party Quotas* (Kuota Partai Politik)

Sistem kuota partai politik adalah sistem yang dianut partai politik baik secara sukarela maupun dengan cara dipaksakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Partai Politik untuk memerhatikan keterwakilan perempuan dengan persentase kuota tertentu. Misalnya kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan, peserta kongres yang memilih pengurus, kepengurusan, tim penjaringan caleg atau penjaringan bakal calon anggota legeslatif yang akan diajukan oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. Sistem kuota ini menjadi yang paling sering digunakan karena dinilai mampu meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Hal ini disebabkan oleh adanya wewenang partai politik untuk merekrut dan menyeleksi, serta mempersiapkan sendiri kader perempuan partainya untuk terlibat dalam kontestasi pemilu. Sebagian besar negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara yang sistem demokrasinya sudah mapan, ataupun diterapkan juga oleh partai-partai politik yang berhaluan kiri, contohnya Partai Buruh Australia dan Inggris, Partai Liberal dan Sosial Demokrat

Swedia, serta ANC (*African National Congress*) di Afrika Selatan.

e. Kuota Politik Perempuan di Indonesia

Pemberian kuota politik kepada perempuan merupakan sebuah langkah besar dalam sejarah perjuangan perempuan untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam politik. Adanya kuota politik bagi perempuan juga menjadi contoh terciptanya demokrasi yang baik, karena sudah seharusnya kepentingan setiap pihak dapat terwakili. Istilah kuota didefinisikan sebagai persentase minimal yang digunakan untuk menjamin adanya keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik. Angka yang digunakan dalam pemberian kuota kepada perempuan adalah 30%. Berdasarkan hasil penelitian dari IPU (*International Parliamentary Union*) angka tersebut merupakan *critical numbers* atau angka yang tepat dan signifikan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik (Soetjipto 2005) dalam (Masykur, 2017). Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam politik dapat meningkat. Sebaliknya, segala bentuk peminggiran peran perempuan untuk terlibat secara langsung dalam politik formal dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Di Indonesia, kuota politik perempuan sebesar 30% dikenal dengan istilah *affirmative action* atau kebijakan afirmasi. Kebijakan ini dibuat guna meningkatkan representasi perempuan di lembaga politik formal.

Kebijakan afirmasi ini tertuang dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan partai politik dan penyelenggaraan pemilu. Salah satunya dalam UU No. 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang ini, ketentuan afirmasi terkait dengan kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik dijelaskan sebagai berikut (Margret, 2018):

- a) Pasal 2 Ayat 1b Butir 2, menyebutkan bahwa dalam pendirian atau pembentukan partai baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan.
- b) Pasal 2 Ayat 5, menyebutkan bahwa dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
- c) Pasal 20, menyatakan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota disusun dengan memerhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.
- d) Pasal 29 Ayat 1a, menyebutkan bahwa rekrutmen bakal calon DPR dan DPRD dilakukan dengan seleksi kaderisasi yang demokratis sesuai dengan AD/ART dengan mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan.

Sedangkan ketentuan *affirmative action* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tertera jelas dalam Pasal 245 dan 246, yakni sebagai berikut:

- a) Pasal 245, berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
- b) Pasal 246 Ayat 2, menyebutkan bahwa dalam daftar bakal calon, setiap tiga (3) orang bakal calon terdapat paling sedikit satu (1) bakal calon perempuan.

G. Definisi Konseptual

Agar analisis dapat dilakukan dengan baik dan kesimpulan yang diambil tepat, maka perlu suatu konsep untuk analisis makna yang jelas dan konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah definisi konseptual. Definisi konseptual merupakan definisi dalam konsepsi peneliti mengenai sebuah variabel.

1. *Gender* merupakan sebuah konsep yang dibangun atas dasar konstruksi pemikiran manusia sejak lama mengenai perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam segi peran, sifat, dan tanggung jawab.
2. Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang dengan ideologi dan cita-cita yang sama guna merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui kontestasi pemilu.
3. Kuota Politik Perempuan adalah persentase atau jumlah sebesar 30% kepada perempuan untuk berpartisipasi sekaligus menyeimbangkan kuantitas dengan laki-laki dalam lembaga politik formal.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati. Definisi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengukur variabel, sehingga mampu diketahui baik atau buruknya suatu pengukuran. Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi:

1. Politik Berbasis Keadilan *Gender*
 - a. Pandangan pengurus DPW PSI DIY terhadap politik adil *gender*
 - b. Kebijakan dan upaya DPW PSI DIY dalam menciptakan politik adil *gender* di dalam partai politik
2. Kuota Politik Perempuan
 - a. Kepengurusan Partai Politik
 - 1) Bagaimana proporsi jabatan dalam kepengurusan di DPW PSI DIY
 - 2) Bagaimana DPW PSI DIY menentukan jabatan dalam kepengurusan partainya?
 - b. Pencalonan Legislatif
 - 1) Bagaimana proses rekrutmen bakal calon legislatif yang dilakukan DPW PSI DIY?
 - 2) Bagaimana proses penetapan caleg, penempatan nomor urut, serta pemilihan dapil yang oleh dilakukan DPW PSI DIY?
 - 3) Upaya atau dukungan seperti apa yang diberikan kepada caleg perempuan selama kampanye?

3. Untuk melihat bagaimana keadilan *gender* dalam partai politik, terutama PSI dapat diukur menggunakan analisa *gender* yang terdiri atas:

a. Akses

- 1) Tersedianya akses atau kesempatan kepada anggota perempuan maupun laki-laki untuk terlibat pada setiap urusan partai.
- 2) Kesempatan atau akses yang diberikan memiliki proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

b. Partisipasi

- 1) Adanya tingkat partisipasi yang seimbang antara anggota laki-laki dan perempuan dalam kegiatan, kepengurusan, pengelolaan, maupun dalam menentukan kebijakan dan keputusan partai.

c. Kontrol

- 1) Memberikan kekuasaan ataupun kewenangan kepada kader laki-laki maupun perempuan dalam pembuatan kebijakan partai dengan proporsi yang seimbang.

d. Manfaat

- 1) Segala bentuk kegiatan, pengelolaan, serta kebijakan partai harus menghasilkan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala yang ada secara apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan fakta dengan implementasi yang tepat kemudian menjelaskan secara apa adanya sesuai dengan variabel yang didapatkan dan diteliti menurut keadaan saat ini. Penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat kesadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu (Husaini, 2000).

Sedangkan metode kualitatif adalah penekanannya pada lingkungan yang alamiah. Alamiah maksudnya bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat dimana penelitian itu akan dibuat. Menurut (Moleong, 2017), metode penelitian kualitatif dipilih karena hasil serta data dalam penelitian ini lebih kepada wawancara yang ditujukan kepada pemilik data. Selain itu, pendekatan kualitatif juga dianggap lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan banyaknya pengaruh serta situasi yang dapat berubah-ubah selama penelitian dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana praktik politik berbasis keadilan *gender* dalam partai politik di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan obyek yang sangat penting untuk mengumpulkan informasi dan data-data. Penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Kota Yogyakarta, yakni di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Lowanu, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa data menurut Hamidi didefinisikan sebagai satuan yang diteliti yang dapat berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2004). Dalam penelitian ini, unit analisa data berupa subjek atau informan penelitian adalah pengurus dan kader di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan subjek penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel, informan, atau narasumber penelitian dengan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini, peneliti memilih informan atau narasumber yang memenuhi kriteria, yakni yang mengetahui tentang

permasalahan yang sedang diteliti dan mampu memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Merujuk pada kriteria tersebut, maka narasumber dalam penelitian ini adalah Pengurus DPW PSI DIY, dalam hal ini Ketua DPW, Sekretaris ataupun Wakil Sekretaris DPW, serta kader perempuan dan laki-laki DPW PSI DIY yang mengikuti Pemilu Legislatif DPRD DIY Tahun 2019 lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7

Daftar Narasumber Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Stevanus Christian Handoko, S,Kom., M.M.	Ketua DPW PSI DIY 2019-2024
2.	Yekti Utami	Wakil Sekretaris DPW PSI DIY 2019-2024
3.	Martanti Endah Lestari	Kader perempuan
4.	Kusbandiyah	Kader Perempuan
5.	Shanddy Bhudi Agung Nugroho, S.E.	Kader Laki-laki

4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data lengkap dan diperoleh dari sumber data penyidik (Winarno, 2014). Data primer ini antara lain catatan hasil wawancara mengenai informan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber melalui wawancara, sumber datanya berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data ini diperoleh setelah ada pengolahan terlebih dahulu artinya data tersebut berasal dari pihak kedua. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya yang diperoleh dari dokumentasi.

Tabel 1. 8
Data Primer dan Sekunder

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua DPW PSI DIY 2019-2024 b. Wakil Sekretaris DPW PSI DIY 2019-2024 c. Kader perempuan dan Kader laki-laki PSI DIY 	Wawancara
2.	Data Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> a. SK Kepengurusan Partai b. AD/ART Partai PSI c. Pedoman Organisasi Partai PSI d. Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilu Legislatif Provinsi DIY Tahun 2019 e. <i>Website</i> dan akun media sosial resmi partai PSI dan DPW PSI DIY 	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan pengalaman narasumber. Wawancara merupakan suatu peran antara pribadi dengan adanya kontak langsung dan bertatap muka, kemudian terdapat pertanyaan yang sudah dirancang untuk mendapatkan sebuah jawaban yang relevan kemudian diajukan oleh pewawancara terhadap orang yang diwawancarai. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengonstruksi kejadian, orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain sebagainya (Moleong, 2017). Pada penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak yang bersangkutan mengenai praktik politik adil *gender* di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah rincian pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 1.9
Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Stevanus Christian Handoko, S,Kom., M.M.	Ketua DPW PSI DIY 2019-2024
2.	Yekti Utami	Wakil Sekretaris DPW PSI DIY 2019-2024
3.	Martanti Endah Lestari	Kader perempuan
4.	Kusbandiyah	Kader Perempuan
5.	Shanddy Bhudi Agung Nugroho, S.E.	Kader Laki-laki

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan bukti berupa arsip-arsip, buku-buku ilmiah, jurnal, atau dokumen lain yang diperoleh dan berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data baik berupa foto, audia, video, catatan pribadi maupun dokumen-dokumen dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta seperti AD/ART Partai Solidaritas Indonesia, Pedoman Organisasi Partai PSI, ABC Partai PSI, serta SK Kepengurusan Partai PSI.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses dalam mengatur urutan data kemudian mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar (Moleong, 1999). Tahap analisis data ini bertujuan untuk memilih data yang relevan, menggolongkan untuk diambil kesimpulan

sesuai dengan kepentingan penelitian dan tentunya menjawab rumusan masalah dari penelitian. Teknik analisa data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2007) yang meliputi:

a. Pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi di lokasi penelitian mengenai topik dan fokus penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Tahap reduksi data merupakan tahap yang cukup penting dalam analisa data karena reduksi data dilakukan terus menerus hingga laporan akhir penelitian tersusun. Reduksi data berfungsi untuk mengumpulkan, memilah, memfokuskan, serta menyederhanakan data-data kasar yang ditemukan di lapangan.

c. Penyajian data

Data kasar yang diperoleh di lapangan kemudian dikelompokkan dan disajikan baik dalam bentuk uraian (narasi) atau bagan. Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menghubungkan keterkaitan antar data.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Setelah data dikelompokkan dan disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan melalui hubungan sebab akibat dan melakukan verifikasi.